

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang perkara tersebut di atas diketahui bahwa permohonan izin Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. jika merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, Hakim menimbang melalui *social justice* dengan adanya persetujuan dari istri pertama menjadi pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Adapun dalam hal ketertiban keperdataan untuk menyelamatkan hak istri pertama, ahli waris dari istri pertama, harta bersama dengan istri pertama, maka perlu persyaratan atas masa perkawinan dengan istri pertama harus terdata secara lengkap, karena hal tersebut yang menjadi syarat dalam perkawinan poligami sebagai upaya perlindungan hak perempuan.
2. Faktor dikabulkannya permohonan izin poligami Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon yakni dengan Hakim melalui persangkaan dan keyakinannya ketika menggali suatu perkara yang didahului pembuktian didepan persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan menekan Pemohon agar memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Selain itu, Hakim melihat bukti surat-surat yang dianggap perlu dibuktikan dalam persidangan seperti slip gaji jika bekerja disebuah instansi, dan surat keterangan yang menyatakan persetujuan dari istri pertama. Dengan pertimbangan hukum yang dilakukan, Hakim akan dapat memutuskan apakah pemohon layak atau tidaknya mendapatkan izin poligami, dengan cara menimbang *maslahat* dan *mafsadat* yang akan timbul dari poligami ini.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, ada beberapa harapan peneliti yang ingin disampaikan antara lain :

1. Kepada Pengadilan Agama Cirebon, masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggali dan mengkaji perubahan peristiwa-peristiwa sosial yang terus berkembang di masyarakat untuk ditentukan hukumnya.
2. Kepada Majelis Hakim, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon mengacu kembali secara murni pada kedua syarat poligami sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang yakni syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Jika terpenuhi, baru keinginan berpoligami dari seorang suami dikabulkan. Selain itu, dalam memeriksa syarat fakultatif, bukan hanya pernyataan di depan persidangan, tetapi dilengkapi juga keterangan yang dikeluarkan melalui pihak-pihak yang berkompeten. Ketika hal ini terlaksana dengan baik, maka prinsip perkawinan di Indonesia merujuk pada azas monogami dengan permohonan izin poligami sebagai pintu darurat yakni pemberi solusi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan serta memenuhi syarat-syaratnya dan bukan merupakan anjuran.
3. Kepada Masyarakat, perlu membuka wawasan bahwa poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, dengan syarat yang ketat dan pertimbangan secara mendalam, serta ilmu dan komitmen yang sangat kuat, sehingga nantinya dapat terbangun persepsi baru pada masyarakat mengenai esensi poligami yang sebenarnya, bukan merupakan jalan pintas melainkan pintu darurat. Selain itu, perlunya membangun pendidikan karakter anak sejak dini mulai dari keluarga dan bagaimana menghargai perempuan.